



Kecamatan Candi

Jl. M. Ridwan No.1 61271 0318921641

sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Candi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat / Petok D / Letter C / Akta Jual Beli / IJB (Ikatan Jual Beli) / PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) / Surat Keterangan Waris / Surat Keterangan Hibah / Akta Perjanjian Sewa Menyewa ijin perubahan status tanah bagi pemilik tanah yang tidak sesuai peruntukan
2. Fotocopy KTP
3. Gambar Denah bangunan 1 : 100
4. Tampak bangunan (Depan, samping) Skala 1 : 100
5. Potongan bangunan (Melintang, memanjang skala 1 :100)
6. Gambar detail kuda - kuda, pondasi dan pembesian dengan skala 1 :20
7. Gambar situasi dengan skala 1 : 500, 1 :100
8. Surat keputusan bagi pengurusan IMB perubahan & balik nama
9. Rencana gambar instalasi listrik & air (Bagi IMB 2 lantai)
10. Melampirkan sertifikasi keterampilan kerja / Sertifikat kemampuan ahli (SKA / SKT) bagi 2 lantai
11. Melampirkan perhitungan kontruksi (Bagi 2 lantai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan IMB di aplikasi Sipraja
2. Berkas diverifikasi oleh Operator IMB kemudian pemohon dihubungi untuk dikonfirmasi mengenai peninjauan lokasi /survey
3. Pemohon menerima notifikasi penerimaan invoice yang sudah ditetapkan oleh Operator IMB
4. Pemohon melakukan pembayaran dan akan dicek oleh Bendahara Penerimaan agar bisa diteruskan ke Camat untuk ditandatangani berkas IMB
5. Pemohon akan mendapat notifikasi pengambilan Plat dan Dokumen IMB setelah berkas selesai divalidasi oleh Camat.

Waktu Penyelesaian

7 Hari



Kecamatan Candi

Jl. M. Ridwan No.1 61271 0318921641

sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Candi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012

Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Hotline1 : 081331518080

Hotline2 : 087771792722

email : candi@sidoarjokab.go.id